BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang semakin sering dilakukan pemerintah, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pemerataan hasil-hasilnya, diperlukan pula sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mampu akomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari potensi dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan yang berkualitas, berdaya guna, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan pemberdayaan aparatur dapat menjadi salah satu jawaban untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*.

Kurangnya pengadaan sumber daya aparatur yang mempunyai segala sumber daya yang diperlukan untuk diberdayakan secara penuh dan terbatasnya penyediaan sumber daya yang konkret dan pendidikan formal yang sangat minim sehingga perencanaan yang telah disusun tidak sesuai yang diharapkan, masih banyak nya oknum yang menyimpang dalam penyaringan PNS sehingga

kesalahan dalam mencari seorang PNS yang kaya akan pengetahuan, berbudi luhur, kecakapan dan tanggung jawab atas pekerjaannya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat yang tidak efektif. Serta pembinaan yang diberikan kepada seluruh aparatur belum berjalan optimal, karena sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan program pembinaan terhadap aparatur.

Pembinaan yang diberikan kepada aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman para aparatur, program pembinaan menjadi langkah yang diambil dan diberikan belum sepenuhnya dijalankan sesuai yang diharapkan, dampak dari pembinaan yang belum optimal berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan, dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya selaku aparatur Kelurahan.

Pemberdayaan aparatur berguna untuk meningkatkan kinerja seorang aparatur, baik dalam penanganan pekerjaan yang diemban pada saat ini maupun pekerjaan yang ada pada masa yang akan datang sesuai dengan bidang tugas aparatur tersebut. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong, dimulai dari perencanaan (tentunya rencana pengadaan), pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi saat ini memiliki 18 aparatur, dari 18 aparatur tersebut, hanya empat orang yang telah dan pernah mendapatkan program pembinaan, dan 14 aparatur lainnya sama sekali

belum pernah mendapatkan program pembinaan, hal tersebut mengakibatkan para aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Kesulitan dalam memberikan inovasi baik itu menyangkut pembangunan, maupun peningkatan pelayanan bagi masyarakat di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, seperti tidak adanya tempat penampungan air bagi masyarakat saat datangnya musim kemarau, tidak meratanya perbaikan jalan yang dilakukan, pemasangan lampu yang hanya dilakukan dibeberapa tempat saja dan semrautnya pengelolaan pembagian e-KTP kepada masyarakat yang sebelumnya diserahkan oleh Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Jumlah aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berjumlah delapan belas orang, memiliki tugas untuk mengurus warga di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berjumlah 37.514 jiwa, tentunya merupakan tugas yang berat, bila mana para aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak memiliki kemampuan untuk mendesain sedemikian rupa berbagai macam kualitas pelayanan dan upaya-upaya pembangunan yang dibutuhkan oleh warga di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pemberdayaan aparatur pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian, memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dan

melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, demi tercapainya tujuan Kelurahan.

Pengembangan aparatur pada tingkat pusat dan daerah sangat minim, karena belum mampu menanamkan rasa berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif, berdisiplin dan berorientasi kemasa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur Kelurahan yang bekerja disalah satu satuan pemerintahan terkecil dalam organisasi pemerintahan di Negara Indonesia yakni Kelurahan, tidak lepas dari sorotan pengembangan sumber daya aparatur yang bertujuan agar mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya.

Pengawasan terhadap aparatur tingkat pusat maupun daerah khususnya Kelurahan menjadi program wajib dalam pelaksanaan roda pemerintahan, sehingga dapat dilihat keberhasilan dalam melaksanakan roda pemerintahan, tergantung dari sejauhmana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penyusunan Skripsi ini

peneliti tertarik memilih judul **“Pemberdayaan Aparatur Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut : “bagaimana pemberdayaan aparatur Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun maksud dan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengadaan aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui pengembangan aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui pembinaan aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui penggajian aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui pengawasan aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memahami dan menambah wawasan tentang pemberdayaan aparatur.
2. Bagi teoritis, yaitu mengembangkan teori pemberdayaan yang telah diperoleh di bangku kuliah pada Ilmu Pemerintahan.
3. Bagi kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengenai Pemberdayaan aparatur di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.